Terima Laporan Kolektor Setoran tak Sesuai, Perumda Parkir Makassar Turunkan TRC



https://pedoman.media/read/23759/terima-laporan-kolektor-setoran-tak-sesuai-perumda-parkir-makassar-turunkan-trc

Perumda Parkir Makassar Raya menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) setelah menerima laporan setoran tarif jasa parkir tidak sesuai dari kolektor penagihan. TRC melakukan verifikasi potensi pendapatan di titik-titik parkir yang dimaksud guna memastikan akurasi.

"TRC melakukan klarifikasi di lapangan terkait laporan bahwa ada beberapa titik yang setoran retribusinya kurang dari target yang telah ditetapkan," ujar Kasi Humas Perumda Parkir Makassar Raya, Asrul B, Rabu (14/08/2024).

Asrul menjelaskan bahwa TRC bertugas memverifikasi laporan-laporan yang diterima dari para kolektor.

Asrul mengungkapkan jika para jukir di titik parkir yang dimaksud sebelumnya telah bersepakat mengenai target setoran harian yang harus dipenuhi berdasarkan hasil uji petik. Namun laporan yang masuk menunjukkan adanya penurunan setoran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

"Berdasarkan laporan kolektor tersebut, TRC turun ke lapangan untuk mengecek apakah potensi pendapatan di titik parkir tersebut benar sesuai dengan kondisi real saat ini," tambahnya.

Asrul menyebut jika langkah selanjutnya adalah melakukan uji petik pendapatan kembali untuk memastikan keakuratan angka yang dilaporkan.

"Kami akan melakukan uji petik kembali untuk menetapkan angka yang sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan," jelasnya.

Tindakan ini diambil sebagai bentuk komitmen Perumda Parkir Makassar Raya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi parkir.

Sumber berita:

- 1. Terima Laporan Kolektor Setoran tak Sesuai, Perumda Parkir Makassar Turunkan TRC, https://pedoman.media/read/23759/terima-laporan-kolektor-setoran-tak-sesuai-perumda-parkir-makassar-turunkan-trc, 14 Agustus 2024;
- 2. Potensi Pendapatan Tidak Sesuai, TRC Perumda Parkir Makassar Diturunkan, https://berita-kita.com/potensi-pendapatan-tidak-sesuai-trc-perumda-parkir-makassar-diturunkan/ 14 Agustus 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
 c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undangundang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi